



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BATANG
NOMOR 050/188/2017

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN BUPATI BATANG NOMOR
050/199/2011 TENTANG PEMBENTUKAN LAYANAN PENGADAAN SECARA
ELEKTRONIK (LPSE) KABUPATEN BATANG

BUPATI BATANG,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Batang, maka Keputusan Bupati Batang Nomor 050/199/2011 tentang Pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Batang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati batang Nomor 050/083/2015 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Bupati Batang Nomor 050/199/2011 tentang Pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Batang perlu ditinjau kembali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Bupati Batang Nomor 050/199/2011 tentang Pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Batang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 338);
 4. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
 6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 8);
 8. Peraturan Bupati Batang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN BUPATI BATANG NOMOR 050/199/2011 TENTANG PEMBENTUKAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) KABUPATEN BATANG.

KESATU : Keputusan Bupati Batang Nomor 050/199/2011 tentang Pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Batang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Batang Nomor 050/083/2015 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Bupati Batang Nomor 050/199/2011 substansi tetap, Lampiran diubah sebagaimana tercantum

- dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 6 Februari 2017



Tembusan : disampaikan Kepada Yth.

1. Kepala LKPP di Jakarta;
2. Inspektur Kabupaten Batang;
3. Kepala Bagian Pengadaan Barang/
Jasa Setda Kabupaten Batang;
4. Tim LPSE Kabupaten Batang;
5. Penghimpun Keputusan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BATANG
 NOMOR 050/199/2017
 TENTANG
 PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN BUPATI
 BATANG NOMOR 050/199/2011 TENTANG
 PEMBENTUKAN LAYANAN PENGADAAN SECARA
 ELEKTRONIK (LPSE) KABUPATEN BATANG

SUSUNAN TIM
 LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)
 KABUPATEN BATANG

I. Tim Pengarah

No	KEDUDUKAN DALAM DINAS / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Batang	Penanggung Jawab
2.	Wakil Bupati Batang	Pembina
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Batang	Ketua

II. Tim Pelaksana

No	KEDUDUKAN DALAM DINAS / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Diskominfo Kab. Batang	Ketua
2.	Sekretaris Diskominfo Kab. Batang	Wakil Ketua
3.	Kepala Bidang Penyelenggaraan eGovernment pada Diskominfo Kab. Batang	Sekretaris
A. BIDANG ADMINISTRASI SISTEM ELEKTRONIK		
1.	Kasi Pengembangan Aplikasi dan Tata Kelola eGovernment pada Bidang Penyelenggaraan eGovernment Diskominfo Kab. Batang	Koordinator
2.	1 (satu) orang Staf pada Diskominfo Kab. Batang	Anggota
B. BIDANG REGISTRASI DAN VERIFIKASI		
1.	Kasi Keamanan Informasi, Persandian dan Telekomunikasi pada Bidang Penyelenggaraan eGovernment Diskominfo Kab. Batang	Koordinator
2.	1 (satu) orang Staf pada Diskominfo Kab. Batang	Anggota
C. BIDANG LAYANAN DAN DUKUNGAN		
1.	Kasi Infrastruktur dan Teknologi pada pada Bidang Penyelenggaraan eGovernment Diskominfo Kab. Batang	Koordinator
2.	1 (satu) orang Staf pada Diskominfo Kab. Batang	Anggota

